

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial, selain hanya berfokus pada pencapaian laba. Ghozali dan Chariri (2007) menyampaikan bahwa setiap aktifitas perusahaan menimbulkan dampak positif maupun negatif pada lingkungan dan sosial diwilayah perusahaan, sehingga manajerial perlu melaksanakan corporate social responsibility untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pada lingkungan dan sosial.

Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan tidak beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun memberikan manfaat bagi stakeholders (Ghozali dan Chariri, 2007). Stakeholders merupakan pihak penting didalam perusahaan, sehingga salah satu misi utama perusahaan adalah menyetarakan pendapat antar stakeholders. Pengungkapan *corporate social responsibility* bersifat penting bagi perusahaan, karena para stakeholders membutuhkan data tersebut untuk menganalisis dan menilai sejauh mana pertanggungjawaban perusahaan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan keinginan stakeholders.

Scout dan Hall (2008) menyampaikan bahwa teori agensi merupakan hubungan kontrak untuk mendorong agen (manajer) agar melaksanakan tugasnya atas nama prinsipal, ketika kepentingan agen berlawanan dengan kepentingan prinsipal. Pada saat perbedaan kepentingan terjadi, maka akan menimbulkan

masalah-masalah seperti asimetri informasi, dimana pihak luar (shareholders) tidak mempunyai informasi yang cukup untuk menilai kinerja manajer perusahaan. maka dari itu teori keagenan adalah metode kontrak yang tepat untuk menyesuaikan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal mengantisipasi terjadi konflik kepentingan (alfian dan sabeni, 2013). Prinsipal harus memperhatikan agen, agar agen melaksanakan tugasnya sesuai keinginan prinsipal yaitu melaporkan corporate social responsibility. Kewajiban pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan juga telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengharuskan perusahaan untuk melakukan dan melaporkan kegiatan *corporate social responsibility* (Untung, 2014). Selain itu manajer perusahaan menggunakan *corporate social responsibility* sebagai strategi untuk menciptakan citra yang baik bagi perusahaan. Karena perusahaan yang melakukan *corporate social responsibility* menandakan perusahaan telah mengikuti hukum yang ada dan menerapkan konsep *triple bottom line* yaitu perusahaan tidak hanya berfokus memaksimalkan laba, namun juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kondisi sosial (Elkington, 2004).

Corporate social responsibility merupakan bentuk implementasi dari prinsip *good corporate governance*, dimana perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan menjalin kerja sama yang baik sesuai aturan yang ada demi masa depan perusahaan (Utama, 2007 dalam Mulia, 2010). Prinsip *good corporate governance* membantu perusahaan dalam mengatur dan pengendalian, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah untuk *stakeholders* (Waryanto, 2010).

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance perusahaan yang memiliki pengelolaan baik akan menerapkan 5 prinsip *good corporate governance* yakni akuntabilitas (*accountability*), keterbukaan (*transparancy*), kewajaran (*fairness*), independen (*independency*) dan tanggung jawab (*responsibility*), yang mana tertulis pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, pada bagian *responsibility* yang menyatakan “perusahaan perlu mematuhi hukum yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk dapat menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang, dan mendapat predikat *good corporate citizen*” . Dari pernyataan tersebut menggambarkan adanya keterkaitan antara *corporate social responsibility* dengan *good corporate governance*.

Pengungkapan informasi *corporate social responsibility* dan penerapan *good corporate governance* adalah konsep yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Seperti yang disampaikan oleh (Untung, 2014) yang mengibaratkan *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, karena keduanya memiliki peran yang penting dalam pencapaian tata kelola yang baik dengan memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan. Perkembangan perekonomian diperkirakan akan meningkat apabila konsep tersebut terlaksana dengan baik, meningkatnya perkembangan perekonomian tersebut bersamaan dengan keterbukaan pengelolaan informasi suatu perusahaan yang semakin membaik nantinya dan dapat memberikan keuntungan berbagai pihak. Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya Yusran, dkk (2018), Putri dan Christiawan (2014), serta Zaid, dkk

(2019), struktur *good corporate governance* yang sering dipergunakan dalam riset terdahulu adalah ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial.

Secara kolektif, dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi dan menasihati direksi serta memastikan bahwa penerapan *good corporate governance* sudah diterapkan perusahaan, (KNKG, 2006). Dengan kewenangan tersebut, dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam tindakan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* sehingga memberikan tekanan pada direksi dan manajer untuk melakukan serta melaporkan kegiatan *corporate social responsibility*. Ukuran dewan komisaris telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu, namun masih adanya ketidak konsistenan hasil penelitian. Pada penelitian Priantara dan Yustian, (2011), serta Yusran dkk, (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan penelitian oleh Nurfadilah dan Sagara, (2015) memaparkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negative terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Partisipasi dari komite audit sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dewan komisaris guna memastikan laporan keuangan telah tersaji dengan wajar dan struktur pengendalian internal pada perusahaan dilaksanakan dengan baik (KNKG, 2006). Menurut Nurfadilah dan Sagara, (2015) pada penelitiannya mengatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sementara menurut Yusran dkk, (2018) serta Priantana dan

Yustian, (2011) pada penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen memiliki kepemilikan saham terhadap keseluruhan modal pada saham perusahaan yang diatur (Boediono, 2005). Berdasarkan pendekatan asimetri informasi menggambarkan mekanisme struktur kepemilikan manajerial adalah satu diantara solusi dalam menyusutkan asimetri informasi terkait *agent* dengan *principal* dengan pengungkapan informasi didalam perusahaan (Subagyo dkk, 2018) sehingga komite audit harus memastikan bahwa manajer telah menyampaikan informasi berdasarkan kepentingan *stakeholders* dan bukan berdasarkan kepentingan untuk keuntungan pribadi. Pada penelitian Prihantana dan Yustian (2011) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif atas pengungkapan *corporate social responsibility*. Sementara itu, penelitian Nurfadilah dan Sagara (2015) kepemilikann manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Keadaan infrastruktur suatu negara dapat mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Disampaikan oleh ketua pusat studi BUMN ibu Tjipta Purwita, infrastuktur menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan membangun infrastruktur yang memadai, otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara semakin meningkat (www.merdeka.com). Beliau juga mengungkapkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, investasi disektor pembangunan infrastruktur Indonesia hanya 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menandakan Indonesia masih tertinggal sedikit dibandingkan thailand dan vietnam yang mencapai 7% serta China 10% dari PDB. Mengejar

ketertinggalan itu, presiden joko widodo selama masa jabatannya berfokus pada pembangunan infrastruktur diberbagai daerah dan adanya proyek besar pemindahan ibu kota (www.investor.id). Namun, pembangunan infrastruktur yang memadai membutuhkan pembiayaan yang besar, sehingga APBN yang disediakan belum cukup untuk menopang pembiayaan tersebut. Pemerintah membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur negara bersama dengan BUMN. Presiden joko widodo juga menegaskan kembali pada saat rapat terbatas dikantor presiden untuk memberikan ruang para pengusaha swasta ikut ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur (www.cnbcindonesia.com).

Pernyataan presiden joko widodo yang bertekad pada pembangunan infrastruktur dan memberikan ruang perusahaan swasta dalam proyek infrastruktur, menyebabkan sektor infrastruktur menjadi sasaran bagi investor asing maupun investor dalam negeri untuk berinvestasi pada perusahaan di sektor tersebut. Sehingga perusahaan-perusahaan infrastruktur berkompetisi meningkatkan kinerja perusahaan mereka dengan cara melakukan dan melaporkan kegiatan *corporate social responsibility*. Sehingga penulis memutuskan untuk melaksanakan riset pada pengaruh *good corporate governanced* dengan meliputi ukuran dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan infrastruktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menimbulkan ketertarikan investor pada perusahaan sektor infrastruktur. Sehingga mendorong perusahaan sektor infrastruktur untuk mempertahankan citra mereka, salah satunya dengan cara melaporkan kegiatan *corporate social responsibility*, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
- 2) Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
- 3) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, peneliti ingin membuktikan secara empiris kekonsistenan hasil variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. serta untuk mengetahui secara pasti variabel apa saja yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* di perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk setiap pihak yang terlibat, yakni sebagai berikut :

1) Manfaat Teori

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pihak akademis maupun non-akademis untuk menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan, terlebih terkait dengan pengungkapan *corporate social responsibility* bagi akademis dan penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktik

a. Bagi Pemerintahan, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam rangka evaluasi ataupun penyusunan regulasi mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*.

b. Bagi Perusahaan, diharapkan hasil penelitian dapat memberi gambaran kepada perusahaan infrastruktur dan perusahaan sektor lainnya mengenai pentingnya pengungkapan *corporate social responsibility* dalam mewujudkan keberlangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

c. Bagi Investor, diharapkan hasil penelitian tentang pengungkapan *corporate social responsibility* ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.